

Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi pada Baznas Kota Bandar Lampung)

Moh. Bahrudin¹⁾, Agus Kurniawan²⁾, Suhendar³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

*Email: moh.bahrudin@radenintan.ac.id

Abstract

This study was conducted to determine and analyze the role of zakat in economic growth in Lampung Province. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The data used in this study are primary and secondary data. The population in this study is the mustahiq zakat in Bandar Lampung City. The sample in this study was the mustahiq recipients of the productive zakat program in Bandar Lampung City with purposive sampling technique. The primary data in this study were obtained from the results of filling out questionnaires and interviews. Secondary data in the form of BAZNAS report documentation Bandar Lampung City. The primary data questionnaire used has been tested for validity and reliability. The collected data is analyzed by referring to qualitative data analysis techniques which include 1) data collection, 2) data reduction, 3) data presentation and 4) drawing conclusions. The results of this study generally explain that in general zakat plays a role in encouraging economic growth. The roles of zakat include 1) as an additional source of income, 2) additional productive capital and 3) additional education and health costs.

Keywords: *The Role of Zakat, Economic Growth, Baznas Bandar Lampung City*

Saran sitasi: Bahrudin, M., Kurniawan, A., & Suhendar. (2022). Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi pada Baznas Kota Bandar Lampung). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1513-1521. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5740>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5740>

1. PENDAHULUAN

Islam mengajarkan bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai wasilah untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan. Bagi orang yang berwawasan demikian maka harta kekayaannya akan membawa kebaikan bagi dirinya maupun bagi masyarakat, namun sebaliknya bagi orang yang memandang harta sebagai tujuan hidup dan sebagai sumber kenikmatannya, maka akan berubah menjadi inti syahwat yang berimplikasi merusak dan membuka berbagai kemungkinan penderitaan (Hasan & Anies, 2005). Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, maka zakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam membina masyarakat muslim. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Al-Ba'ly, 2006).

Qadir (2001) menjelaskan bahwa pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat

dua macam, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun itu kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain dana zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Zakat produktif diberikan kepada masyarakat miskin yaitu masyarakat yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Sumai, Mutmainnah & Arsyad, 2019).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan pada pasal 1 point 7 bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan pada point 8 disebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat yang

selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) terdapat hampir diseluruh Kabupaten/Kota di setiap provinsi di Indonesia. BAZNAS Kota Bandar Lampung merupakan lembaga zakat milik pemerintah. dimana bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk menwujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. BAZNAS Kota Bandar Lampung BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu: 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 2) Pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. berikut rekapitulasi penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqah BAZNAS Kota Bandar Lampung.

Permasalahan yang paling besar terkait zakat adalah adanya kesenjangan yang sangat lebar antara potensi zakat dengan realisasi pengumpulan zakat. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan menjadi penyebab yaitu: pertama; kesadaran masyarakat untuk berzakat yang masih rendah. Kedua; pemahaman masyarakat tentang zakat khususnya tentang zakat maal dan zakat profesi yang masih kurang. Saat ini masyarakat memahami zakat hanya sebatas pada zakat fitrah, padahal masih banyak harta-harta lain yang merupakan obyek zakat, namun belum dipahami oleh masyarakat. Ketiga; rendahnya ketidakpercayaan masyarakat kepada lembaga pengelolaan zakat, yang menyebabkan masyarakat enggan membayar zakat ke lembaga sehingga data pengumpulan zakat yang ada tidak menggambarkan kondisi pembayaran zakat yang sebenarnya. Keempat; belum sempurnanya regulasi yang diatur pemerintah, antara lain terlihat dari belum diaturnya kewajiban muslim untuk membayar dalam peraturan perundang-undangan (Mus'ab, 2011).

Zakat memiliki peran yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengelola organisasi untuk kepentingan masyarakat (Wahid, Ahmad, & Kader, 2009). Peran zakat yang lain yaitu menurut Hussin (2013) bahwa zakat bukan saja digunakan untuk membantu golongan kurang mampu tetapi juga sangat penting untuk pembangunan ummah. Masih terkait peran zakat yang sangat penting, Yusoff (2011),

menyatakan peranan zakat penting dalam kehidupan manusia yaitu untuk menyelamatkan manusia dari kelaparan, menjamin keadilan sosio ekonomi dalam masyarakat serta menyediakan satu suasana yang membolehkan manusia memelihara kehormatan dan melaksanakan tanggung jawab terhadap Allah dengan meningkatkan produktifitas masyarakat dan menghilangkan rasa iri hati sesama ahli masyarakat dan seterusnya menghasilkan masyarakat muslim yang aman dan bersatu padu. Pendapat yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Beik (2009), beliau menyatakan bahwa peran penting dari zakat yaitu mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84% menjadi 74%, kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan zakat mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan.

Mengenai peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi beberapa penelitian sebelumnya diantaranya dilakukan oleh Zuardi (2013) menyatakan bahwa zakat sebagai sumber pendapatan, zakat dapat dijadikan alternatif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Nasrullah (2016) menjelaskan bahwa zakat berperan penting dalam perekonomian, terutama dalam mengurangi kemiskinan. Adanya zakat akan meningkatkan permintaan agregat dari kenaikan mustahiq; maka itu akan meningkatkan penawaran agregat dan lapangan kerja.

Penelitian Anggraini (2016) menunjukkan bahwa dana ZIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lebih lanjut Sarea, (2012) menjelaskan zakat sebagai salah satu cara yang tepat untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, yaitu pada saat orang membayar zakat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, komitmen umat Islam untuk membayar zakat kepada delapan kategori untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam hal redistribusi kekayaan antara Muslim juga sebagai jembatan antara si kaya dan si miskin dalam masyarakat.

Selanjutnya penelitian Romdhoni (2017) yang menyatakan bahwa zakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, hal ini terjadi karena dengan adanya pemberian modal zakat produktif. Sementara penelitian Anik, & Prastiwi (2019) mengungkapkan bahwa zakat dapat meningkatkan pendapatan nasional yang berarti meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Zakat dalam bentuk bantuan konsumtif saja sudah mampu

memberikan efek pengganda (*multiplier of zakat*) yang cukup. Apalagi, zakat diberikan dalam bentuk bantuan produktif seperti modal kerja atau dana bergulir.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi Kasus pada Baznas Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal tersebut mengingat zakat dapat menggairahkan roda perekonomian dan membuat kegiatan ekonomi masyarakat akan semakin hidup. Selain itu, zakat dapat membantu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat (Chaniago, 2015; Zaenal, Astuti, & Sadariyah, 2018).

a. Zakat

Secara etimologis, zakat berasal dari kata dasar bahasa Arab *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Sedangkan secara terminologis di dalam fikih, zakat adalah sesuatu atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*) oleh orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*) (Umrotul, 2010). Menurut etimologi syari’at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah SWT, untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran, Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sebanyak 82 ayat (Al-Zuhayly, 2008), dimana kata zakat disebut sebanyak 30 kali dalam Al-Qur’an, 27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali dalam konteks shalat, 8 kata dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kali dalam surat yang diturunkan di Madinah (Nurhayati dan Wasilah, 2015). Jadi zakat adalah salah satu kewajiban umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam (Al-ba’ly, 2006).

Zakat adalah wajib atas setiap muslim (*fardhu’ain*) yang telah memenuhi syarat-syarat

terentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah yang telah diatur berdasarkan al-Quran dan Hadist, seklaigus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan (Herry Munhanif, 2012). Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menurut Undang-Undang tersebut Pengelolaan zakat ialah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Pasal 1 Ayat 2 UU.No 23 Tahun 2011). Adapun tujuan pengelolaan zakat menurut UU. No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dalam kebijakan ekonomi di negara maupun sistem ekonomi manapun. Secara menyeluruh, hal ini dapat diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengarah kepada peluang dan pemerataan ekonomi (Muttuqin, 2018). Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif Islam tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi (Zuhdi, 2008). Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari sisi perbaikan kehidupan agama, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam (Beik, & Arsyianti, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah, ada 3 faktor yang memengaruhi, diantaranya yaitu 1) *investible resources*. *investible resources* adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal, 2) SDM (Sumber Daya Manusia) dan *entrepreneurship*, dan 3) Teknologi dan inovasi. *Technological progress* disadari merupakan faktor yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini

adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif (Beik, & Arsyianti, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para mustahiq penerima program zakat produktif BAZNAS di Kota Bandar Lampung. Data sekunder penelitian ini berupa dokumentasi laporan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah para mustahiq zakat di Kota Bandar Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah para mustahiq penerima program zakat produktif di Kota Bandar Lampung dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara ditujukan kepada para mustahiq penerima program zakat produktif di Kota Bandar Lampung. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengunjungi para mustahiq penerima zakat produktif dan Baznas Kota Bandar Lampung. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah arsip laporan penerima program zakat produktif di BAZNAS Kota Bandar Lampung. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada teknik analisis data kualitatif Miles & Huberman (2014) yang meliputi 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data dan 4) penarikan kesimpulan (Ridder, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian hasil regresi linier sederhana menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 15,334 memperlihatkan bahwa *halal tourism* dianggap konstan maka rata-rata dari minat wisatawan melakukan perjalanan wisata adalah 15,334. Artinya ketika sama sekali tidak ada konsep *halal tourism* pada industri pariwisata di Indonesia, minat wisatawan melakukan perjalanan wisata masih memiliki nilai sebesar 15,334. Koefisien regresi menunjukkan angka 0,306 yang memiliki makna bahwa saat *halal tourism* mengalami peningkatan sebesar 1% maka minat wisatawan melakukan

perjalanan wisata juga akan meningkat sebesar 0,307%. Kemudian nilai signifikansi menunjukkan bahwa dibawah 0,05 dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ sehingga dapat disimpulkan daya tarik *halal tourism* mampu mempengaruhi minat wisatawan di Indonesia pada era covid-19. Setiap peningkatan dari daya tarik *halal tourism* akan meningkatkan minat wisatawan melakukan perjalanan ataupun kunjungan wisata.

Berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan yujuan, merealisasikan Tukopsi dan melaksanakan tugasnya menyusun Program dan RKAT. Adapun dasar hukum BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai sebagai berikut. (Dokumentasi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Tahun 2017, di catat pada tanggal 2 Februari 2018).

- a. BAZNAS Kota Bandar Lampung terbentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota Se-Indonesia.
- b. Pengurus BAZNAS Kota Bandar Lampung Periode 2017-2022 berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 106/I.06/HK/2017 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung tanggal 6 Februari 2017, yang sebelumnya mendapat pertimbangan dari Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 08 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017.
- c. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara Nasional (UU RI Nomor 23 tahun 2011 Pasal 1 ayat 7)

Nama dan Tempat Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandar Lampung saat ini berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS Kota Bandar Lampung, Jl. Sekala Bekhak No 1, Bandar Lampung, Tlp/Fax : +627215600835, email : baznaskotabandarlampung.co.id. Adapun Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

- a. Visi: BAZNAS Kota Bandar Lampung mengemban Visi “ Menjadi Baznas Yang Amanah, Transparan Dan Profesional “. (Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Di catat pada tanggal 2 Februari 2018)
- b. Misi Adapun Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola zakat, infaq dan shadaqah;
 - 2) Melaksanakan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shadaqah secara syar’i ;
 - 3) Memaksimalkan peran zakat, infaq dan shadaqah dalam menanggulangi kemiskinan;
 - 4) Meningkatkan fungsi teknologi sistem informasi manajemen zakat; Mewujudkan data base muzakki dan mustahiq. (Dokumentasi Visi dan Misi BAZNAS Kota Bandar Lampung. Di catat pada tanggal 2 Februari 2018.)
 - 5) Menguatkan Tarakelola BAZNAS;
 - 6) Meningkatkan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS;
 - 7) Mengaplikasikan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah;
 - 8) Mengembangkan sistem manajemen SDM yang berintegritas. (Dokumentasi tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung. Di catat pada tanggal 2 Februari 2018.)
 - 9) Membina dan mengembangkan amil yang amanah, berintegritas dan kompeten yang mampu menumbuhkan budaya kerja Islami.

Adapun kebijakan Mutu BAZNAS Kota Bandar Lampung meliputi:

- a. Meningkatkan kesadaran berzakat sesuai syariat dan peraturan undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq;
 - b. Memberikan pelayanan terbaik bagi muzakki dan mustahiq;
 - c. Membuat program pendayagunaan zakat sesuai dengan syariah secara terencana, terukur dan berkesinambungan guna meningkatkan kesejahteraan mustahiq;
 - d. Membina, mengembangkan dan berkolaborasi dengan UPZ dan LAZ;
 - e. Mengoptimalkan penerapan sistem teknologi informasi yang handal untuk menyajikan data penerimaan dan pendistribusian serta pendayagunaan ZIS secara transparan.
 - f. Menerapkan manajemen yang profesional, transparan, akuntabel yang sesuai dengan lembaga keuangan syariah;
- Adapun tujuan BAZNAS Kota Bandar Lampung Tujuan mutu: a. Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari UPZ (SKPD, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta) dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan LAZ dan UPZ. Adapun program Pendayagunaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:
- a. Program Lampung Sejahtera
Yaitu program BAZNAS Provinsi Lampung yang berfokus pada bidang kesejahteraan dan peningkatan perekonomian secara produktif dengan UMKM yang diharapkan agar mustahiq bisa lebih mandiri dan dapat memperbaiki taraf hidup bagi kalangan dengan perekonomian menengah ke bawah. Sasaran utama program ini meliputi memberikan bantuan berupa bibit bebek, kambing, dan ayam petelur dan memberikan bantuan berupa uang untuk permodalan produktif
 - b. Program Lampung Cerdas
Yaitu program BAZNAS Provinsi Lampung yang berfokus pada bidang program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang pendidikan kepada mustahik secara komprehensif dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terkhusus di Provinsi Lampung. Sasaran utama program ini meliputi : Bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa berprestasi yang kurang mampu baik se Provinsi Lampung dan Bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang tahfidz Al-Quran.
 - c. Program Lampung Sehat
Yaitu program BAZNAS Provinsi Lampung yang berfokus pada bidang program penyaluran yang meliputi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL bidang kesehatan meliputi kesehatan preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif dan advokatif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mustahik. Sasaran utama program ini meliputi : Bantuan BPJS untuk Kelompok Tuna

Netra dan Ikut serta dalam pendirian posko dan bantuan obat, makanan serta logistik dalam bencana seperti Gempa Bumi di Palu dan Donggala serta Tsunami Selat Sunda.

Karakteristik Responden

Sebelum melakukakn analisis data, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu data-data responden yang didapatkan sebagai sampel yang diambil dari mustahiq BAZNAS Kota Bandar Lampung. Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah mustahiq BAZNAS Kota Bandar Lampung disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Karakteristik Mustahik

Karakteristik Mustahik	Jumlah Mustahik
Jenis Kelamin	Laki-laki 26
	Perempuan 1
Jenis Usaha	Ternak bebek 5
	Ternak kambing 22
Pendapatan/Bulan (*Rp)	< 1.000.000 22
	1.000.000-2.000.000 4
	>2.000.000 1
Usia (Tahun)	25-35 9
	36-45 11
	> 45 7
Ukuran Keluarga	1-3 orang 6
	4-6 orang 21

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah mustahik penerima zakat produktif paling banyak adalah laki-laki yaitu sebanyak 26 orang dan perempuan 1 orang. Jenis usaha terbanyak yang dijalani oleh mustahik ialah ternak kambing dengan jumlah 22 orang sedangkan ternak bebek dijalani oleh 5 orang. Sebanyak 22 orang mustahik berpendapatan kurang dari Rp 1000.000, sebanyak 4 orang mustahik berpendapatan antara Rp 1000.000-Rp 2000.000 dan 1 orang mustahik berpendapatan lebih dari Rp 2000.000. Usia mustahik yang tergolong dalam kategori usia 25-35th berjumlah 9 orang, kategori usia 36-45 berjumlah 11 orang, sedangkan yang berusia > 45 berjumlah 7 orang mustahik, untuk ukuran anggota keluarga mustahik terdapat 6 mustahik dengan ukuran anggota keluarga berjumlah 1-3 orang dan 21 mustahik dengan ukuran anggota keluarga berjumlah 4-6 orang.

Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung

Peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dimulai dari langkah Baznas Kota Bandar Lampung yang tidak hanya memberikan zakat konsumtif tetapi juga lebih fokus ke zakat produktif kepada para mustahiq. Zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada fakir miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Baznas Kota Bandar Lampung memberikan zakat produktif berupa bibit budidaya bebek dan kambing kepada mustahiq di daerah Kota Bandar Lampung.

Bibit bebek diberikan kepada mustahiq di Kota Bandar Lampung dengan sistem setelah mustahik menerima dan menjalankan usaha dari zakat produktif tersebut maka sebagai timbal baliknya mustahik tersebut dihibau untuk membayarkan infaq atau bahkan zakat mall nya kepada Baznas Kota Bandar Lampung, namun jika terjadi kegagalan maka tidak ada sanksi yang harus diterima mustahik. Zakat produktif diberikan dalam bentuk uang tunai kepada kelompok tani yang juga sebagai mustahik yang kemudian dari uang tersebut dibelikan bibit bebek dan juga pakannya, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Katini.

“Pemberian zakat produktif bibit bebek dilakukan pada 21 Desember 2017 dengan modal yang diberikan sejumlah 20 juta rupiah, yang kemudian dibelikan bibit bebek siap produksi sejumlah 100 ekor betina dan 25 ekor jantan dan juga untuk pembelian pakan. Dari pemberian zakat yang dilakukan ini mustahik harus memberikan infaq atau zakat mal nya kepada Baznas Provinsi Lampung”.

Terdapat 6 orang penerima zakat produktif jenis ini, namun dari semuanya tidak semuanya mampu bertahan menjalankan usaha ternak ini. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya penyakit yang menyerang bebek, kurang telatennya peternak dalam merawat bebek maupun kurangnya ilmu pengetahuan dalam berternak. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Jabar dan Rudianto.

“Saya baru merawat sekitar 2 bulan tapi bebeknya terkena mata biru, nah bebek kalo udah kena mata biru dia susah sembuh dan cenderung akan mati.”

“Merawat bebek itu seperti merawat anak, harus telaten dan sabar selain apalagi kalau sudah terkena

penyakit. Selain harus telaten merawat bebek juga butuh modal yang cukup besar karna harga pakannya juga lumayan mahal, apalagi bebek yang belum bertelur dia lebih banyak menghabiskan makanan jadi ya kita harus punya lebih banyak stok. Kalau bebek sudah terkena penyakit, peternak bisa mengalami kegagalan karna modal yang dikeluarkan sudah banyak tapi produksinya berkurang.”

Setelah pemberian zakat produktif berupa bebek kepada mustahik dilakukan, pendampingan dan pengontrolan usaha dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kota Bandar Lampung kepada Ibu Katini yang terkadang juga diselingi dengan pemberian vaksin bebek. Pendampingan juga dilakukan oleh Ibu Katini kepada mustahik lainnya yang menerima bebek agar ilmu yang telah didapatnya dapat dirasakan juga oleh yang lainnya.

Usaha ternak bebek yang dijalankan para mustahik memiliki berbagai jenis produk yang dipasarkan mulai dari telur konsumsi, telur siap ditetaskan, bebek hidup maupun bebek yang sudah diolah tergantung pemesanan konsumen. Pemasaran dilakukan ke berbagai warung makan maupun masyarakat sekitar yang membutuhkan.

“Telor konsumsi dijual dengan harga Rp2000/butir sedangkan telur penetas dijual dengan harga Rp3000/butir, anakan bebek dijual dengan harga Rp10.000/ekor, bebek ungkep dijual dengan harga Rp55.000/9 ons dan Rp60.000/1kg.”

Selain mendapatkan tambahan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, usaha yang dijalani Bu Katini juga memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sekitar melalui pembesaran bibit bebek yang dibeli dari Bu Tini dan setelah usia bebek siap konsumsi bebek tersebut dijual kembali kepada Bu Tini. Hal ini dilakukan selain karena ingin membantu masyarakat sekitar, tetapi juga karena sudah tidak ada lagi lahan peternakan yang dimiliki oleh Bu Tini, sehingga dengan cara ini Bu Tini dapat memenuhi pesanan pasar walaupun dengan lahan yang minim dan jumlah masyarakat yang tidak memiliki pekerjaanpun akan mulai berkurang.

Selain zakat produktif berupa bebek, Baznas Kota Bandar Lampung juga memberikan zakat produktif berupa kambing yang diberikan kepada mustahik di Kecamatan Seputih Raman yang terbagi dalam beberapa desa. Pemberian zakat produktif jenis ini diberikan kepada anggota kelompok peternak yang tergolong dalam mustahik yang ditetapkan oleh Basnaz Kota Bandar Lampung.

Mustahik menerima zakat produktif kambing jenis prambonan atau kambing jawa sejak tahun 2017 dengan sistem yang berbeda dengan zakat produktif ternak bebek. Pada zakat produktif jenis ini para mustahik yang telah menerima dan merawat kambing harus memberikan anakan kambing kepada Baznas sesuai dengan jumlah kambing yang mereka terima tanpa ada batas waktu pengembalian, namun jika sebelum kambing tersebut beranak kambing mengalami kematian, maka mustahik tidak harus mengembalikan kambing tersebut atau tidak ada sanksi yang diberikan oleh Baznas kepada mustahik yang mengalami kegagalan. Dengan sistem tersebut mustahik tidak merasakan keberatan karena saling menguntungkan.

Setelah ditetapkan mustahik penerima kambing, Basnaz Kota Bandar Lampung juga memberikan pendampingan usaha ternak kepada mustahik yang dilakukan oleh Bapak Indra selaku Pendamping kelompok ternak sekaligus juru bicara Basnaz Kota Bandar Lampung.. Pendampingan tersebut dilakukan atas inisiatif beliau agar para mustahik dapat membudidayakan kambing dengan cara yang efektif dan efisien, selain pemberian ilmu budidaya kambing beliau juga memberikan materi seputar keislaman dan lebih menekankan pada pentingnya sholat berjamaah.

Rata-rata mustahik yang menerima zakat ini adalah para petani sehingga tidak terlalu mengalami kendala dalam merawat kambing tersebut, hanya saja jika musim kemarau tiba maka pakan kambing menjadi susah dicari sehingga mereka harus membeli pakan untuk menambah kekurangan pakan yang dicari di alam atau menyewa alat pemotong daun-daunan untuk memotong daun singkong yang telah mereka kumpulkan yang kemudian di fermentasikan sehingga mereka memiliki cadangan makanan yang cukup. Pembinaan yang diberikan oleh Basnaz Kota Bandar Lampung. dilakukan sesuai kebutuhan mustahik, dengan demikian mustahik diharapkan mampu menjalankan usaha ternak kambing secara efektif dan efisien.

“Pemberian zakat produktif kambing oleh Baznas Provinsi Lampung mampu memberikan tambahan penghasilan kepada mustahik. Biasanya saya menjual kambing ke warga sekitar yang membutuhkan dan juga ke agen kambing dengan harga yang bervariasi tergantung jenis kambing, usia dan juga kondisi kesehatannya, untuk kambing jantan biasanya dijual dengan harga Rp1.000.000–Rp1.200.000 per ekor untuk usia 1 tahun, sedangkan

kambing betina dengan usia 1 tahun berkisar Rp700.000 per ekor, jika ukuran kambingnya sangat besar dengan usia yang sama, maka harga kambing jantan bisa mencapai Rp1500.000-Rp2.000.000/ekor sedangkan yang betina mencapai harga Rp1400.000-1500.000/ekor. Untuk anakan kambing jantan dengan usia berkisar 3 bulan dijual dengan harga Rp 450.000 sedangkan yang betina dengan harga Rp250.000 per ekor, untuk anakan kambing jantan yang sudah tidak menyusui dijual dengan harga Rp750.000 dan Rp 650.000 untuk yang betina."

Pemberian zakat produktif kambing ini selain memberikan tambahan pendapatan bagi mustahik dengan menjual anakan kambing, tetapi juga memberikan keuntungan lain seperti kotoran kambing yang dapat dijadikan pupuk untuk lahan pertanian dan juga bisa dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

Setelah menerima zakat produktif para mustahik penambahan pendapatan dan biaya pendidikan dan kesehatan. Adapun dapat terlihat seperti Tabel 2 dan 3 berikut ini.

Tabel 2. Pendapatan Mustahik Ternak Bebek Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif

Pendapatan (*Rp)/Bulan	Sebelum	Setelah
< 1.000.000	3	0
1.000.000-2.000.000	1	3
>2.000.000	1	2
Total Mustahik	5	5

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pendapatan mustahik ternak bebek sebelum menerima zakat produktif Baznas Kota Bandar Lampung yang berada dibawah Rp 1.000.000 berjumlah 3 orang mustahik, 1 orang mustahik berpendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000 dan 1 orang mustahik berpendapatan diatas Rp 2.000.000. Perubahan pendapatan terjadi setelah mustahik ternak bebek menerima zakat produktif dari Baznas Provinsi Lampung yaitu 3 orang mustahik berpendapatan antara Rp 1.000.000-Rp2.000.000, dan 2 orang mustahik berpendapatan diatas Rp 2.000.000.

Tabel 3. Pendapatan Mustahik Ternak Kambing Sebelum dan Setelah Menerima Zakat Produktif

Pendapatan (*Rp)/bulan	Sebelum	Setelah
< 1.000.000	19	14
1.000.000-2.000.000	3	8
>2.000.000	0	0
Total Mustahik	22	22

Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2019

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pendapatan mustahik ternak kambing sebelum menerima zakat produktif Baznas Provinsi Lampung yang berada dibawah Rp 1.000.000 berjumlah 19 orang mustahik, 3 orang mustahik berpendapatan antara Rp1.000.000- Rp 2.000.000 dan tidak ada mustahik yang berpendapatan diatas Rp 2.000.000. Perubahan pendapatan terjadi setelah mustahik ternak kambing menerima zakat produktif dari Baznas Provinsi Lampung yaitu 14 orang mustahik berpendapatan dibawah Rp 1.000.000, dan 8 orang mustahik berpendapatan antara Rp 1.000.000 – Rp 2.000.000. Berdasarkan Tabel 2 dan 3 menunjukkan bahwa terdapat manfaat dan perubahan kondisi perekonomian yang dialami oleh mustahik dari adanya pemberian zakat produktif yang dilakukan Baznas Kota Bandar Lampung dilihat dari sisi pendapatan.

Hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya (Zuardi, 2013; Nasrullah, 2016; Anggraini, 2016; Sarea, 2012; Romdhoni, 2017; Anik, & Prastiwi, 2019) yang mengungkapkan bahwa zakat berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan masyarakat aktif mengeluarkan zakat, maka akan meningkatkan sisi permintaan, dengan meningkatnya sisi permintaan maka akan meningkatkan juga segi lapangan kerja.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara umum zakat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peran zakat tersebut diantaranya 1) sebagai sumber tambahan penghasilan, 2) tambahan modal produktif dan 3) tambahan biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan temuan penelitian maka penulis memberikan rekomendasi yaitu 1) bagi Baznas Kota Bandar Lampung, agar lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga realisasi zakat Bandar Lampung dapat terus meningkat, 2) bagi mustahik, agar dapat menggunakan zakat yang diterima sebaik-baiknya terutama zakat modal produktif sehingga dapat memberikan efek multiplier dalam perekonomian, 3) bagi peneliti selanjutnya, perlunya dilakukan penelitian di Baznas lain Se-Provinsi Lampung, mengingat penelitian ini hanya pada Baznas Kota

Bandar Lampung agar lebih memberikan gambaran hasil yang luas.

5. REFERENSI

- Al-Ba'ly, A. A. H. (2006). Muhammad, Ekonomi Zakat sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Al-Zuhayly, W. (2008). Zakat kajian berbagai mazhab. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Anggraini, R. (2016). Analisis Pengaruh Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Periode 2011-2015 (Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga).
- Anik, A., & Prastiwi, I. E. (2019, September). Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity". In Prosiding Seminar Nasional & Call For Paper STIE AAS (Pp. 119-138).
- Beik, I. S. (2009). Analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan: studi kasus Dompet Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan gagasan*, 2(1), 1-11.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2019). Ekonomi pembangunan syariah. PT RajaGrafindo Persada.
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 47-56.
- Hasan, M. T., & Anies, A. N. (2005). Islam Dalam Perspektif Sosio Kultural: Tulisan-Tulisan Ini Diangkat Dari Ceramah-Ceramah Dan Makalah Dalam Berbagai Forum. Lantabora Press.
- Indonesia, R. (2011). Undang undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 115.
- Munhanif, H. (2012). Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya. Cibubur: PT. Variapop Group.
- Mus' ab, A. (2011). Pengaruh Religiusitas, Tingkat Penghasilan, dan Layanan terhadap Minat Muzakki untuk Membayar Zakat Maal di LAZIS NU. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muttaqin, R. (2018). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Maro: Jurnal Ekonomi syariah dan Bisnis*, 1(2), 117-122.
- Nasrullah, M. (2016). Peran Zakat Sebagai Pendorong Multiplier Ekonomi. *Jurnal Hukum Islam*.
- Qadir, A. (2001). Zakat dalam dimensi mahdah dan sosial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 83-84.
- Ridder, H. G. (2014). Book review: Qualitative data analysis. A methods sourcebook (Vol. 28, No. 4, pp. 485-487). Sage UK: London, England: Sage publications.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41-51.
- Sarea, A. (2012). Zakat As A Benchmark To Evaluate Economic Growth: An Alternative Approach. *International Journal Of Business And Social Science*, 3(18).
- Sumai, S., Mutmainnah, A. N., & Arsyad, M. (2019, October). Role of zakat in poverty reduction and food security. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 343, No. 1, p. 012254). IOP Publishing.
- Umrotul, K. (2010). Manajemen zakat modern. UIN–Maliki Press (Anggota IKAPI), Malang.
- Wahid, H., Kader, R. A., & Ahmad, S. (2011, July). Localization of zakat distribution and the role of Mosque: perceptions of amil and zakat recipients in Malaysia. In *International Zakat Forum 2011* (pp. 1-25).
- Yusoff, M. B. (2011). Zakat expenditure, school enrollment, and economic growth in Malaysia. *International Journal of Business and Social Science*, 2(6), 175-181.
- Zaenal, M. H., Astuti, A. D., & Sadariyah, A. S. (2018). Increasing urban community empowerment through changing of poverty rate index on the productive zakat impact. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 106, No. 1, p. 012104). IOP Publishing.
- Zuardi, M. H. (2013). Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 16-34.
- Zuhdi, Z. (2008). Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishoduna*, 3(2).